



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 421...2.../1923.TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI PLOSO 1  
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Ploso 1 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Ploso 1 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun .2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Ploso 1 Nomor: 75.2/010/V/2015 dari Kepala SD Negeri Ploso 1 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Ploso 1 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak..
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserat Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : ..

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 24 - 06 - 2015  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Demak

  
Drs. MUHTAR LUTFI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580205 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
UPTD DIKPORA KECAMATAN KARANGTENGAH

**SD NEGERI PLOSO 1**

ALAMAT: JALAN POROS KM.5 DESA PLOSO KEC. KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

Demak, 28 Mei 2015

Nomor : 75.2/10/V/2015  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Pemohonan memperoleh SK  
Ijin Operasional SD Negeri  
Ploso 1

Kepada Yth  
Kepala Dinas Pendidikan **Pemuda** dan  
Olah Raga Kabupaten **Demak**  
Di Demak

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Ploso 1 memberitahukan bahwa SDN Ploso 1 Desa Ploso Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1977 sampai sekarang. Namun sejak kami menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Ploso 1 pada tahun 2011 SD Negeri Ploso 1 belum mempunyai SK Ijin Operasional Sekolah. Salah satu manfaat dari SK Ijin Operasional Sekolah adalah dalam mengentri data Dapodik

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengajukan permohonan SK Ijin Operasional untuk SD Negeri Ploso 1.

Demikian permohonan ini kami buat semoga terakbul.

Mengetahui

Kepala UPTD Dikpora  
Kec. Karangtengah

MUGIYATMI, S.Pd, M.Pd  
NIP 19620412 198201 2 008

Kepala SDN Ploso 1

Kec. Karangtengah Kab. Demak

CHOIRUL UMAH, S.Pd  
NIP 19620825 198201 2 005